

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan sebuah pemerintahan, Negara membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut diperoleh dari beberapa sumber penerimaan. Menurut Erly Suandi (2005:2) sumber penerimaan Negara dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu pajak, kekayaan alam, bea dan cukai, retribusi, iuran, sumbangan, laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan sumber-sumber lainnya.

Setiap Negara pastinya memiliki rumah tangga yang berbeda-beda. Kebutuhan dan pendapatan dari setiap Negara tersebut pun akan berbeda pula. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita dapat melihat kebutuhan suatu Negara dan pendapatan Negara. Berikut ini tabel 1.1 yang merupakan gambaran APBN Indonesia tahun 2008 dan 2009, akan terlihat kebutuhan yang dibutuhkan Negara yang tercermin dalam belanja Negara, dan sumber penerimaan yang menyokong pendapatan Negara dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Serta peningkatan yang terjadi baik peningkatan belanja Negara maupun pendapatan yang di anggarkan.

Tabel 1.1
APBN Tahun 2008-2009
(dalam triliun rupiah)

ACCOUNT	TAHUN APBN		%
	2008	2009	
A. Pendapatan dan Hibah	781.35	985.73	26.16
I. Penerimaan Dalam Negeri	779.21	984.79	26.38
1. Penerimaan Perpajakan	591.98	725.84	22.61
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	187.24	258.94	38.29
II. Penerimaan Hibah	2.14	0.94	(56.07)
1. Pendapatan Hibah Dalam dan Luar Negeri	2.14	0.94	(56.07)
B. Belanja Negara	854.66	1,037.07	21.34
I. Belanja Pemerintah Pusat	573.43	716.38	24.93
II. Transfer ke Daerah	281.23	320.69	14.03
C. Keseimbangan Primer	18.06	50.32	178.63
D. Surplus/Defisit Anggaran	(73.31)	(51.34)	(29.97)
E. Pembiayaan	73.31	51.34	(29.97)
I. Pembiayaan Dalam Negeri	89.98	60.79	(32.44)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(16.67)	(9.45)	(43.31)

Sumber : www.fiskal.depkeu.go.id (data telah diolah)

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa APBN Negara kita mengalami defisit untuk tahun 2008 dan 2009, yang artinya pendapatan yang diterima oleh Negara kita belum mampu memenuhi kebutuhan. Pada tahun 2009 defisit tersebut menurun sebesar 29,97%, hal tersebut didukung oleh anggaran pendapatan yang dinaikkan sebesar 26,16% dengan kenaikan belanja yang tidak melebihi kenaikan pendapatan yaitu sebesar 21,34%. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dalam membiayai pengeluaran Negara. Seperti yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (1994:23) bahwa *“pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”*. Hal ini sejalan oleh pernyataan Budiono (dalam John Hutagaol,2005:4), beliau mengatakan bahwa ‘dalam perekonomian modern, pajak merupakan sumber penerimaan utama bagi suatu Negara’.

Pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*, fiskus dalam hal ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Oleh karena itu Wajib Pajak dituntut untuk memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya tersebut agar penerimaan pajak dapat terus ditingkatkan.

Dalam sebuah berita pajak *online* (Klik Pajak, April 2009) diketahui bahwa jumlah pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bertambah dari 5,5 juta pada 31 Desember 2007 menjadi 12,7 juta pada 28 Februari 2009. Hingga 28 Februari 2009 terdapat tambahan penerimaan pajak riil senilai Rp 7,46 triliun. Menurut Richard Burton (Januari 2010), *“per November 2009, kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh sudah mencapai 50,94%. Dengan kata lain, dari 15,91 juta pemilik NPWP, sudah 8,10 juta yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan PPh-nya”*.

Menurut Tjiptardjo dalam berita pajak *online* tersebut (Klik Pajak, April 2009) mengatakan bahwa *“kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya berdasarkan pada kepemilikan NPWP melainkan juga menilai kesediaan Wajib Pajak menyetorkan SPT tepat waktu”*. Hal tersebut berarti bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya harus terus ditingkatkan, karena pemiliki NPWP belum seluruhnya menyerahkan SPT secara tepat waktu, agar dapat tercapai penerimaan pajak yang telah ditargetkan.

Dalam menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak tersebut dibutuhkan suatu pendorong (stimulus) agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi

dengan sukarela, sehingga penerimaan pajak pun dapat ditingkatkan. Dalam John Hutagaol (2005) disebutkan bahwa pengelolaan penerimaan pajak dilakukan melalui instrumen kebijakan perpajakan (*tax policy*) dan administrasi perpajakan (*tax administration*).

Seperti yang telah diketahui bahwa penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan utama Negara, maka pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar penerimaan dari sektor pajak dapat ditingkatkan. Maka dilakukanlah reformasi perpajakan, yang salah satunya melakukan modernisasi administrasi perpajakan dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Modernisasi ini mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2004 mengenai Cetak Biru (*Blue Print*) Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2001 sampai dengan tahun 2010.

Latar belakang dilaksanakannya modernisasi administrasi perpajakan yaitu, citra DJP, yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang harus ditingkatkan, dan integritas dan produktivitas sebagian pegawai yang masih harus ditingkatkan. Dengan tujuan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*), meningkatkan tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan meningkatkan produktivitas pegawai pajak. (Liberti Pandiangan, 2008:7)

Implementasi modernisasi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pertama kali dimulai dengan dibentuknya KPP Wajib Pajak Besar (*Large Taxpayers Office, LTO*) melalui Keputusan Menteri Keuangan

No.65/KMK.01/2002, bersamaan dengan kantor Wilayah DJP WP Besar. Sejak didirikannya, penerimaan pajak pada Kanwil DJP Pajak Wajib Pajak Besar terus mengalami peningkatan yang tercermin dalam tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Pajak Kantor Pajak Wajib Pajak Besar
Tahun 2006 s/d 2008 (dalam milyar Rupiah)

JENIS PAJAK	REALISASI TAHUN			%	
	2006	2007	2008	2006-2007	2007-2008
PPh	51,246.36	94,367.55	112,814.00	84.14	19.55
PPN	23,831.12	80,505.34	104,393.00	237.82	29.67
Pajak Lainnya	371.51	1,031.96	1,053.00	177.77	2.04
Total	75,448.99	175,904.85	218,260.00	133.14	24.08

Sumber : Kanwil DJP Wajib Pajak Besar (*data telah diolah*)

Tabel 1.2 menggambarkan penerimaan pajak pada Kantor Pajak Wajib Pajak Besar tahun 2006 hingga 2008. Terlihat kenaikan penerimaan pajak setiap tahunnya, dan kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 133,14% dan tahun 2008 kenaikan tersebut hanya sebesar 24,08%. Dengan jumlah Wajib Pajak 300 Wajib Pajak. Dalam tabel tersebut terlihat bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak, yaitu rata-rata kontribusi tahun 2006-2008 sebesar 57,75%.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, terdapat tiga jenis KPP yang dibentuk yaitu KPP Wajib Pajak Besar, KPP Madya dan KPP Pratama. KPP Pratama Bandung didirikan pada Agustus 2007 melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya KPP Pratama dan KP2KP di Lingkungan Kanwil DJP Banten, Kanwil DJP Jawa Barat I dan Kanwil DJP Jawa

Barat II. Penerimaan Pajak Penghasilan pada salah satu KPP Pratama Bandung, yaitu KPP Pratama Bandung Karees, tahun 2006-2008 mengalami penurunan pada tahun 2008, terlihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Penerimaan Pajak Penghasilan dan Jumlah Wajib Pajak Terdaftar
KPP Pratama Bandung Karees Tahun 2006 s/d 2008

Tahun	Jumlah WP Terdaftar	%	Penerimaan PPh (dalam Rupiah)	%
2006	26283		451.146.995.170	
2007	30942	17.73	584.114.727.764	29.47
2008	48657	57.25	303.459.222.147	48.05

Sumber :Media informasi KPP Pratama Bandung Karees (*data telah diolah*)

Pada tabel 1.3 tersebut terlihat bahwa dari tahun 2007 hingga tahun 2008 jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan, yaitu 17,73% pada tahun 2007 dan 57,25% pada 2008. Penerimaan PPh pada tahun 2007 mengalami peningkatan pula dari tahun 2006 yaitu sebesar 29,47%, namun pada tahun 2008 mengalami penurunan, yaitu sebesar 48,05% dari tahun sebelumnya. Tahun 2007 merupakan tahun modernisasi bagi KPP Pratama tersebut, dari informasi yang diperoleh dari pegawai KPP tersebut hal ini diakibatkan oleh perbedaan wilayah kerja pada tahun-tahun sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu oleh Marcella Glory Natasa tahun 2007 menghasilkan kesimpulan bahwa modernisasi administrasi perpajakan belum berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan maupun total penerimaan pada Kanwil DJP Jakarta I. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Lestari tahun 2008 yang menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara penerapan modernisasi administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak pada Kanwil Wajib Pajak

Besar. Selain itu penelitian yang telah dilakukan oleh Veronika Sukamto tahun 2009 pada KPP Pratama Bandung Cibeunying dengan hasil penelitian bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan, karena merupakan pajak yang memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak. Dan untuk membedakan dengan penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya maka penulis menambahkan faktor tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penelitian ini, serta meneliti mengenai hubungan dari tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bandung.

Dengan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis mengangkat judul “ Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan dalam tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung

2. Apakah terdapat perbedaan penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung
3. Apakah terdapat hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada KPP Pratama Bandung

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya konsep modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung akan membawa pengaruh kepada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak penghasilan (PPh) dengan melihat dan menganalisis perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan, serta melihat hubungan antara tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada KPP Pratama Bandung.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui perbedaan tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung
2. Mengetahui perbedaan penerimaan pajak penghasilan (PPh) sebelum dan sesudah modernisasi administrasi perpajakan pada KPP Pratama Bandung

3. Mengetahui hubungan antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pada KPP Pratama Bandung

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Aspek Akademis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi dunia pendidikan dalam hal perpajakan. Dan diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengangkat masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, sekaligus sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu perpajakan.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pembuat kebijakan mengenai perpajakan, dalam membuat kebijakan dan peraturan selanjutnya agar tujuan yang diharapkan dapat terpenuhi. Terutama dalam menentukan tindakan atau kebijakan perpajakan yang dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan (PPh) .